



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 202 JAKARTA

Jl. Buluh Perindu IV/I Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur | NPSN: 20103621 | NIS: 201016403186

Kode pos: 13430 | Telp. (021) 29193441 | e-mail: smpdrad202@gmail.com

**PENGUMUMAN PERPINDAHAN (MUTASI) MASUK
PESERTA DIDIK SEMESTER GENAP
TAHAP 2
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
Nomor : 026/PK.01.02**

1. Panitia Seleksi Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik SMPN 202 Jakarta mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat jadwal mutasi peserta didik tahap 2 sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman daya tampung secara terbuka	30 dan 31 Januari 2025
2	Pendaftaran	3 dan 4 Februari 2025
3	Pengarahan kepada calon peserta	5 Februari 2025
4	Seleksi	6 Februari 2025 08.00-10.00 WIB
5	Pengumuman	7 Februari 2025
6	Lapor diri dan Penyelesaian Berkas	10-11 Februari 2025 08.00-16.00 WIB

2. Formasi Daya Tampung SMP Negeri 202 Jakarta

No	Kelas	Jumlah Rombel	Rasio Kelas	Total Daya Tampung	Jumlah Siswa Sekarang	Bangku Kosong
1	VII (Tujuh)	7	36	252	250	2
2	VIII (Delapan)	7	36	252	251	1

3. Syarat-syarat perpindahan /mutasi peserta didik sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya dan untuk peserta didik SMP/Paket B, SMA/Paket C, dan SMK yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 2) Fotokopi Rapor yang telah di legalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan Buku Rapor asli;
- 3) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
- 4) Surat permohonan orang tua/wali Peserta Didik tentang perpindahan mutasi masuk Peserta Didik bermaterai Rp. 10.000 ke Satuan Pendidikan tujuan;



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 202 JAKARTA

Jl. Buluh Perindu IV/I Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur | NPSN: 20103621 | NIS: 201016403186
Kode pos: 13430 | Telp. (021) 29193441 | e-mail: smpdrad202@gmail.com

- 5) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat; (jika sudah dinyatakan DITERIMA)
- 6) Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat; (jika sudah dinyatakan DITERIMA)
- 7) Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Peserta Didik telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal setelah Peserta Didik diterima pada Satuan Pendidikan tujuan; dan (jika sudah dinyatakan DITERIMA)
- 8) Surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal. (jika sudah dinyatakan DITERIMA)

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Januari 2025
Kepala SMP Negeri 202 Jakarta



Eliza, M.Pd
NIP 197307081998022001